

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang diuraikan dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. Pelaksanaan pengawasan terhadap PT. Arena Agro Andalan sebagai upaya pencegahan pencemaran di Kabupaten Wonogiri sudah berjalan dengan baik. Dinas lingkungan hidup Kabupaten Wonogiri rutin melakukan pengawasan terhadap PT. Arena Agro Andalan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan ini di laksanakan bersama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi atas permintaan dari Pemerintah daerah karena sebelumnya PT. Arena Agro Andalan sudah pernah melakukan pelanggaran.
2. Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup Terhadap PT. Arena Agro Andalan ini dibagi menjadi 2 yaitu hambatan intern dan eksten. Untuk hambatan intern, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri memiliki kendala pada Sumber Daya Manusia Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri yang masih belum cukup. Untuk mengatasi hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri melakukan penyetaraan jabatan, salah satunya adanya penyetaraan jabatan pada bagian Pejabat Pengawas supaya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri memiliki Pejabat Pengawas sehingga tetap bisa melakukan tugas dan fungsinya.

Lalu untuk hambatan eksternal yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri yaitu komitmen dari perusahaan yaitu PT. Arena Agro Andalan yang masih kurang baik. Untuk mengatasi kendala ekstern ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri melakukan pengawasan secara rutin baik secara langsung dan tidak langsung bersama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup juga memberikan sanksi Administratif berupa teguran tertulis, walaupun sampai saat ini masih dalam tahap pelimpahan kewenangan dari Bupati Wonogri ke DLH Kabupaten Wonogiri.

B. Saran

Berdasarkan dari pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, penulis memiliki beberapa saran antara lain:

1. Pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pemerintah di Kabupaten Wonogiri sudah berjalan dengan baik, terkhusus pengawasan terhadap PT. Arena Agro Andalan. Namun, masyarakat masih banyak yang belum mengetahui tentang tindakan yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan juga Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Oleh sebab itu, ada baiknya memberikan informasi terkait dengan perkembangan pengawasan dari PT. Arena Agro Andalan, supaya masyarakat di Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri tidak terus-terusan merasa bahwa laporannya tidak dihiraukan oleh pejabat yang berwenang dalam pengawasan terhadap PT. Arena Agro Andalan. Selain itu, pemerintah terutama Bupati dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri, bisa

mengajak masyarakat sekitar untuk ikut andil dalam pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan di Kabupaten Wonogiri.

2. Hambatan-hambatan yang diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri berasal dari aturan dan kurangnya Sumber Daya Manusia yang memadai untuk menjadi pejabat pengawas. Oleh sebab itu, saran dari penulis bahwa Bupati dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri bisa lebih mengenalkan lagi tugas dan fungsi dari lembaga atau instansi Dinas Lingkungan Hidup ini, seperti lewat sosialisasi ataupun lebih aktif lagi di media sosial, supaya masyarakat terutama generasi muda di Kabupaten Wonogiri ada yang berminat untuk menjadi bagian dalam Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri. Sedangkan, untuk komitmen dari perusahaan, Bupati dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri bisa lebih tegas dan bijaksana dalam mengambil keputusan serta, tidak menunda-nunda keputusan, seperti sanksi yang akan diberikan kepada perusahaan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.

Daftar Pustaka

BUKU

- Bambang Sugono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Buku Pedoman Penulisan Hukum, 2022, Universitas Atma Jaya Yogyakarta,
- Hamrat Hamid dan Bambang Pramudyanto, 2007, *Pengawasan Industri Dalam Penegndalian Pencemaran Lingkungan, Edisi 1*, Granit, Jakarta.
- Lilis Endang Sunarsih, 2018, *Penanggulangan Limbah*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta.
- Munadjat Danusaputro, 1985, *Hukum Lingkungan Buku I: Umum*, Binacipta, Jakarta.
- Notosoerdirdjo dan Latipun, 2005, *Kesehatan Mental Konsep dan Penerapan*, UMM Press, Malang
- Pius Abdillah dan Danu Prasetya, 2006, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Arkola, Surabaya.
- Rahardjo Adisasmita, 2011, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sondang P. Siagian, 1980, *Administrasi Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta.
- Viktor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, 1998, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan, Aparatur Pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarta.

JURNAL dan HASIL PENELITIAN

- Anjas Wiguna Pradi, 2012, “*Fungsi Pengawasan Dinas Pendidikan Kota Bandung dalam Mengawasi Ujian Nasional (UN) (Studi Kasus pada Ujian Nasional Tingkat SMA Tahun 2012)*”. UNIKOM, Bandung.
- Feri Ardiansyah, 2020. “*Tantangan Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dalam Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja*”, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Riyadi, dkk, 2024, “*Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Boyolali Terhadap Industri Beresiko Tinggi*”, *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, Vol.2, No.2 Mei 2024. Universitas Sains dan Teknologi Komputer, hlm 233-242.
- Saras Ayuningtyas, dkk, 2020, “*Pengaruh Pengawasan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Efektivitas Kegiatan Usaha Laundry Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kelurahan Karya Mulya Kota Cirebon*”, *Jurnal Publika, Volume 8, Nomor 2, Edisi Juli-Desember 2020*, FISIP, Universitas Swadaya Gunung Jati, hlm 84.
- Tri Haryono Patria Mangambe, 2019, “*Pengawasan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan yang Memiliki Sutar Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan*

Hidup (SPPL) Sebagai Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Yogyakarta”, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Yogyakarta.

Yakin, S. K., 2017, “Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan”. *Badamai Law Journal*, Vol. 2, Universitas Lambung Mangkurat.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1624.
- Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 6. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 106. Sekretariat Daerah, Kabupaten Wonogiri.

INTERNET

- Data Statistik Kependudukan Kabupaten Wonogiri,
<https://sidesa.jatengprov.go.id/pemkab/kependudukan/33.12> diakses pada 5 Maret 2024 Pukul 18.30 WIB
- Data statistik pengangguran di Kabupaten Wonogiri,
<https://wonogirikab.bps.go.id/pressrelease/2023/02/28/86/statistik-ketenagakerjaan-kabupaten-wonogiri-2022.html>, diakses pada 5 Maret 2024 Pukul 18.24 WIB
- Dian Novita, 21 Agustus 2016, Lingkungan dan Masyarakat Kabupaten Wonogiri,
<https://medium.com/planologi-2015/lingkungan-dan-masyarakat-kabupaten-wonogiri-d42ea1c5c639> Diakses pada 7 April 2024
- Ebed de Rosary, 2022, *Pencemaran Laut Terus terjadi di NTB dan NTT*, Pemerintah diminta bersikap tegas,
<https://www.mongabay.co.id/2022/05/17/pencemaran-laut-terus-terjadi-di-ntb-dan-ntt-pemerintah-diminta-bersikap-tegas/> diakses pada 20 Mei 2023 Pukul 07.00 WIB.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dalam <https://kbbi.web.id/efektivitas>, diakses pada 2 Agustus 2023 Pukul 06.55 WIB.

- Kominfo, Inilah Peraturan Menteri PANRB Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, 30 Desember 2019, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/23571/inilah-peraturan-menteri-panrb-tentang-penyetaraan-jabatan-administrasi-ke-dalam-jabatan-fungsional/0/berita> ,diakses pada tanggal 18 April 2024
- Laudia Tysara, 2021, *Pengertian Pencemaran Lingkungan dan Penyebabnya, sering disepelekan*, hlm. 2, <https://www.liputan6.com/hot/read/4695000/pengertian-pencemaran-lingkungan-dan-penyebabnya-sering-disepelekan?page=2> , diakses pada 8 Mei 2023 Pukul 08.34 WIB.
- Muhammad Aris Munandar, 2022, Berbulan-bulan warga Ngadirojo Dihantui Bau Limbah, PT AAA Ditegur DLH Wonogiri, detikJateng, 1 September 2022, Jateng, hlm. 1. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6267720/berbulan-bulan-warga-ngadirojo-dihantui-bau-limbah-pt-aaa-ditegur-dlh-wonogiri>, diakses pada 8 Mei 2023 Pukul 09.08 WIB.
- Pemerintah Kabupaten Wonogiri, Profil wilayah Kabupaten Wonogiri, dalam <https://wonogirikab.go.id/profile/progile-wilayah/#:~:text=Terletak%20di%2032%20km%20di,Samudera%20Indonesia%20di%20sebelah%20barat>, diakses pada 5 Maret 2024 Pukul 17.48 WIB
- Profil PT. Arena Agro Andalan, <https://arenaagro.com/about-us.html>, diakses pada tanggal 18 April 2024
- Titis Anis Fauziyah, 2022, *Begini Kondisi Warga Meteseh Kendal yang terdampak limbah pabrik PT Citra Mas Mandiri, Debu Hitam Sebabkan Flek Paru-Paru*, hlm.1 <https://regional.kompas.com/read/2022/11/01/074905778/begini-kondisi-warga-meteseh-kendal-yang-terdampak-limbah-pabrik-pt-citra> diakses pada 20 Mei 2023 Pukul 09.12 WIB.

WAWANCARA PENULIS

- Wawancara penulis bersama responden yaitu Pak Agus Suparto selaku Ketua RT di Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri pada tanggal 5 Oktober 2023
- Wawancara penulis bersama responden yaitu Pak Bintang selaku warga Kecamatan Ngadirojo pada tanggal 5 Oktober 2023
- Wawancara penulis bersama responden yaitu Pak Rosid selaku warga Kecamatan Ngadirojo pada Tanggal 5 Oktober 2023
- Wawancara penulis bersama narasumber yaitu Pak Suhar Irianto, S.Si selaku Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada tanggal 7 Desember 2023